

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan atau kelalaian secara sadar untuk memperoleh keuntungan tetapi merugikan pihak lain. Jenis *fraud* berbeda pada setiap negara, hal tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi hukum dan klasifikasi kejahatan menurut peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan. Pada pasal 378 KUHP dan pasal penipuan KUHP baru yang tercantum dalam Pasal 492 UU 1/2023 yang mengatur tentang pasal penipuan mengatakan “setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian istilah dusta, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membentuk pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp 500 juta”.



Gambar 1. 1 Fraud Yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia

Sumber: Survei-Fraud-Indonesia Data Diolah, 2019

Survei terhadap *fraud* yang terjadi di Indonesia telah dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia pada tahun 2019, berdasarkan hasil laporan survei yang telah dilakukan maka korupsi ialah *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia dengan persentase 64,4% dengan hasil survei yang dilakukan terhadap 239 responden atau diperoleh dari 154 responden. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu Penyalahgunaan Aktiva Atau Kekayaan Negara dan Perusahaan sebanyak 28,9% atau dipilih oleh 69 responden dan *fraud* Laporan Keuangan sebesar 6,7% atau dipilih sebanyak 16 responden (Indonesia, 2020).

Tabel 1. 1 Fraud Yang Paling Merugikan Di Indonesia

NO	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9.2%
2	Korupsi	167	69.9%
3	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan	50	20.9%

Sumber: Survei-Fraud-Indonesia- Data Diolah, 2019

Dari tabel tersebut yang telah disurvei oleh *Association of Certified Fraud Examiners* menunjukkan bahwa *fraud* yang paling merugikan di Indonesia adalah Korupsi. Angka korupsi di Indonesia mencapai 69,9% dengan responden 167 yang berasal dari kasus *fraud* paling merugikan di Indonesia yang telah diteliti dan di survey. Urutan berikutnya sebanyak 50 responden atau 20.9% menyatakan bahwa Penyalahgunaan Aset atau Kekayaan Negara dan Perusahaan yang menyebabkan kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 22 responden atau 9.2% menyatakan *fraud* laporan keuangan yang menyebabkan kerugian. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan lain yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibagi menjadi dua kelompok yaitu Badan Usaha Swasta (perseroan) dan Badan Usaha Milik Negara (perum). Perusahaan Publik adalah Badan Usaha Milik Negara yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara, sahamnya tidak terbagi-bagi, dan mengejar kepentingan umum yang berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Adapun fenomena yang terjadi terkait *fraud* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu kasus pada PT Dirgantara Indonesia yang dilakukan oleh beberapa karyawan Divisi Pemasaran dan Penjualan pada awal tahun 2008-2017. Dalam kasus tersebut beberapa pihak melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan dibidang bisnis di PT Dirgantara Indonesia. Namun sebelum dilaksanakan, tersangka meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana

tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, disepakati kelanjutan program kerjasama mitra prosesnya dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan dalam penyusunan anggaran Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam "sandi-sandi anggaran" pada kegiatan penjualan dan pemasaran. Selanjutnya, dibuat kontrak kemitraan antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Selanjutnya atas kontrak kerja sama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melakukan pekerjaan sesuai kewajiban yang tertera dalam surat penjanjian kolaborasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pekerjaan fiktif. PT Dirgantara Indonesia mulai membayar nilai kontrak tersebut pada Perusahaan mitra atau agen pada tahun 2011 setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut yang nilainya kurang lebih dapat dijumlahkan Rp. 202,2 miliar serta USD 8,65 juta, atau sekira Rp. 315 M menggunakan kurs Rp. 14.600 per 1 USD. Setelah keenam perusahaan mendapatkan pembayaran, terdapat permintaan sejumlah uang melalui transfer maupun tunai sekitar Rp. 96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT Dirgantara Indonesia (persero). Dalam kasus tersebut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka, yakni

mantan Direktur utama PT Dirgantara Indonesia serta mantan ketua Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia Dimana pada proses persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Untuk perkara korupsi di PT Dirgantara Indonesia diduga mengalami kerugian negara sehingga pada tanggal 28 Januari 2021 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mendalami lebih lanjut atas dugaan kickback PT Dirgantara Indonesia pada pihak Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia.

(Sumber: www.Liputan6.com., Jabar.antarnews.com., dan detik.com)

Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan fraud karena melibatkan kecurangan dan tindakan penipuan yang merugikan pihaklain. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut lemah dalam lembaga pengawas internal khususnya manager bagian divisi pemasaran dan penjualan yang masih sulit untuk mendeteksi dan berbagai penyalahgunaan kebijakan anggaran yang disebabkan pengendalian internal yang tidak efektif dalam mencegah dan mendeteksi adanya *fraud* khususnya pegawai PT Dirgantara Indonesia yang masih takut melapor ketika menemukan suatu permasalahan, kasus dugaan *fraud* yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia. Menurut Staf Divisi Hukum Indonesia *Corruption Watch* (ICW), kelemahan dalam pengawasan internal Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terlihat dari dominasi seorang pemimpin dan kurangnya efektivitas Dewan Pengawas dalam penegakan kode etik. Upaya utama yang seharusnya dilakukan yaitu pencegahan terjadinya *fraud* pada suatu Perusahaan perlu melakukan Pengendalian Internal.

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) pada tahun 2013 mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal yaitu “pengendalian internal yaitu sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, Manajemen dan personal yang lainnya sehingga dapat dirancang agar memberi keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan terkait operasional, pelaporan dan kepatuhan terhadap aturan. Mencegah tindakan kecurangan atau *fraud*, perusahaan harus memiliki pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia dan Sistem Teknologi Informasi yang dirancang untuk membangun organisasi agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien”. Menurut (Mulyadi, 2016) dalam jurnal (Najatu Silva & Aufa, 2023) “Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai sistem yang melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi akuntansi dan meningkatkan efisiensi serta mematuhi arahan manajemen.” Definisi sistem pengendalian internal mencakup mekanisme untuk menjaga aset organisasi, memverifikasi keakuratan data akuntansi, dan meningkatkan efisiensi dengan tetap mematuhi pedoman manajemen. Dengan demikian, definisi pengendalian internal yang disebutkan di atas berlaku baik di perusahaan yang memproses informasi mereka secara manual, dengan mesin pembukuan, dan dengan komputer.

Berdasarkan fenomena pada kasus *fraud* PT Dirgantara Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting terhadap pencegahan kecurangan atau *fraud*. Menurut (Ohoiway et al., 2023), pengendalian internal yang kurang baik dapat berdampak

terhadap terjadinya banyak permasalahan dalam suatu perusahaan. Semakin baik pengendalian Internal yang dimiliki oleh Perusahaan maka akan semakin kecil terjadinya Kecurangan atau *fraud*, karena dengan Sistem Pengendalian Internal yang baik akan memperkecil untuk tindakan kecurangan yang salah satu bentuknya yaitu penggelapan dana

Selain Pengendalian Internal yang efektif, *Whistleblowing system* juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan atau *fraud*. Menurut (Aswandi et al., 2023) “*Whistleblowing system* yaitu sebuah proses pelaporan dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pekerja atau orang lain di dalam sebuah perusahaan tempat bekerja”. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem whistleblowing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. Menurut penelitian (Syafitri & Syafdinal, 2023a) dan (Putra et al., 2022). menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan penipuan. Beberapa penelitian mengenai *Whistleblowing System* mempunyai peran untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dengan adanya *Whistleblowing System* maka akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkat kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena hal ini akan semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif dalam pencegahan *fraud*.

Seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tidak hanya bekerja sebagai karyawan di perusahaan saja, tetapi mereka memiliki peran sebagai petugas pencegahan dan pendeteksian *fraud* dengan cara melaporkan penyimpangan atau masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Laporan ini dapat disampaikan langsung

kepada pimpinan Perusahaan tanpa harus menyebutkan nama dan tanpa merasa ditindas. Namun hal ini masih banyak karyawan yang belum berani mengajukan pengaduan untuk menyoroti pelanggaran tersebut. Apabila hal ini terjadi, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membangun sistem pelaporan pelanggaran *Whistleblowing System* yang efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan penipuan yang efektif, perusahaan harus mengambil inisiatif dalam membangun kerangka pelaporan pelanggaran.

Perlindungan hukum yang tidak memadai terhadap pelapor, saksi kunci, dan pelapor juga dapat berdampak negatif terhadap keseriusan pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya sebagai pihak UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*). Perlindungan pelapor di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, keberadaan sistem whistleblower ini selain bertujuan untuk mendorong terjadinya tindakan Pencegahan *fraud*, juga berfungsi sebagai sarana untuk memantau aktivitas antar anggota secara tidak langsung. Adanya *Whistleblowing System* ini membuat seluruh pegawai takut melakukan penipuan atau *fraud*, karena pada saat melakukan kegiatan, satu sama lain telah melakukan pencegahan. Hal ini yang menyebabkan pencegahan suatu tindakan pencegahan *fraud*.

Selain Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* efektif dalam pencegahan *fraud*, *Big Data Analytics* juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan atau *fraud*. Perkembangan teknologi informasi saat ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan di Perusahaan besar memerlukan kemampuan penerapan berbagai model analisis berdasarkan algoritma

statistik untuk penerapan *Big Data Analytics* dapat memudahkan evaluasi terhadap pekerjaan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Big Data Analytics* dapat dimanfaatkan dalam upaya deteksi penipuan. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan *Big Data Analytics* yaitu membuat pelacakan penipuan menjadi lebih mudah, terutama di Perusahaan besar di Indonesia.

Big Data Analytics yaitu data yang volumenya besar, berkecepatan tinggi bahkan mendekati secara *real-time*, dalam berbagai format (terstruktur dan tidak terstruktur), dan merupakan seluruh populasi dalam sistem yang dikembangkan untuk mencegah pelanggaran dan kejahatan di dalam sebuah Perusahaan. Sebuah data besar yang memungkinkan karyawan dan perusahaan belum menggunakan *Big Data Analytics* untuk pendeteksian *fraud*. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan teknologi. Data yang tidak terstruktur dapat menjadi kendala bagi perusahaan dalam mendeteksi penipuan. Oleh karena itu, dapat dimanfaatkan hal tersebut peran *Big Data Analytics* mengingat *big data* mempunyai kelebihan karena datanya terintegrasi. *Big Data* dapat menggabungkan keahlian industri setiap perusahaan dengan menampilkan informasi relevan secara selektif dan memungkinkan untuk menggunakan data tidak terstruktur dan menganalisis faktor penipuan implementasi teknologi ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan, yang mungkin tidak selalu dapat diakomodasi oleh semua Perusahaan. (Meiryani et al., 2023)

Kurangnya kesadaran dan pemahaman Sebagian karyawan dan perusahaan mungkin kurang memahami potensi dan manfaat *Big Data Analytics*

dalam pencegahan *fraud*. Kurangnya pemahaman terkait teknologi ini dapat menjadi hambatan dalam penerapannya. Karena sistem yang dibuat kemudian disesuaikan dengan peraturan masing-masing perusahaan, maka diharapkan sistem ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam *Monitor Real-Time* dengan *Big Data Analytics*, monitoring transaksi dan aktivitas bisnis dapat dilakukan secara *real-time*, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi *fraud* dan mengambil tindakan pencegahan dengan cepat.

Selain itu, dalam mencapai tujuan organisasi suatu perusahaan dan sistem teknologi yang memadai juga menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Tama et al., 2022a) bahwa pada penelitian ini mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, hal ini berarti apabila semakin tinggi pengendalian internal maka akan semakin tinggi pula tingkat kompleksitasnya sehingga menurunkan upaya dalam pencegahan *fraud*. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada objek penelitiannya. Hal ini berarti penerapan sistem yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi kemampuan penggunaan sistem informasi dalam mengoperasikan sistem informasi yang baru sangat dibutuhkan agar sistem dapat beroperasi secara maksimal dalam pencegahan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan (Meiryani et al., 2023a) menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut yaitu *The Effect of Computerized Accounting*

Information Systems tidak berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan akuntansi, *big data analytic* mempunyai pengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan akuntansi, dan *internal audit* mempunyai pengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyo & Yanti, 2022a) menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut yaitu Pengendalian internal yang dirancang dapat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Manajemen Risiko Berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Maka secara simultan bahwa Pengendalian Internal, Manajemen Risiko Dan *Whistleblowing System* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan atau *fraud*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Meiryani et al., 2023a) bahwa *Big Data* mempunyai pengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan akuntansi, sedangkan pada penelitian (Sulistiyo & Yanti, 2022a) bahwa Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* secara bersamaan memiliki efek signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Jadi dalam penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya tetapi subjek penelitian berbeda menjadi PT Dirgantara Indonesia. Alasannya dikarenakan terdapat kasus penipuan yang di alami oleh Perusahaan tersebut sehingga mengalami kerugian negara yang cukup besar.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di PT Dirgantara Indonesia penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*,

dan *Big Data Analytics* terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan strategi pencegahan *fraud* dan mengurangi risiko kerugian akibat tindak kecurangan masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam mengenai **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN BIG DATA ANALYTICS TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD STUDI KASUS PT DIRGANTARA INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Fenomena diatas, maka peneliti menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kasus *fraud* pada Perusahaan BUMN di PT Dirgantara Indonesia.
- 2) Kurangnya penerapan pengendalian internal sehingga menjadi peluang bagi tindak kecurangan.
- 3) Lemahnya perlindungan hukum terhadap para whistleblower di Indonesia, sehingga *whistleblowing system* menjadi tidak efektif.
- 4) Masih adanya divisi yang berada di PT Dirgantara Indonesia tidak menggunakan *Big Data Analytics* sebagai pencegahan *fraud*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang penelitian diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengendalian Internal di PT Dirgantara Indonesia.
- 2) Bagaimana *Whistleblowing System* di PT Dirgantara Indonesia.
- 3) Bagaimana *Big Data Analytics* di PT Dirgantara Indonesia.
- 4) Bagaimana pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.
- 5) Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.
- 6) Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.
- 7) Seberapa besar pengaruh *Big Data analytic* terhadap Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.
- 8) Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal, *whistleblowing system*, dan *Big Data analytic* terhadap Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian kesarjanaan pada Universitas Pasundan dan untuk mendapatkan keterangan atau data informasi tentang Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* Dan *Big Data Analytics* terhadap pencegahan

Fraud Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia. Berdasarkan Rumusan masalah dan maksud dari penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Pengendalian Internal yang diterapkan di PT Dirgantara Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui penerapan *Whistleblowing System* yang diterapkan di PT Dirgantara Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui penerapan *Big Data Analytics* yang diterapkan di PT Dirgantara Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.
- 5) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.
- 6) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.
- 7) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Big Data Analytics* terhadap Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia.
- 8) Untuk Mengetahui besarnya pengaruh Pengendalian Internal, *whistleblowing system*, dan *Big Data analytic* terhadap Pencegahan *fraud* di PT Dirgantara Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dari berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca, serta bagi mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Pasundan dalam bidang audit khususnya Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Dan *Big Data Analytics* Terhadap Pencegahan *Fraud* Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia.
- 2) Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan juga mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Sistem Informasi Akuntansi di jaman teknologi saat ini.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta dapat memperoleh bukti empiris mengenai sistem informasi akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pelengkap bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti
Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan berpikir dan pemahaman dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun

praktek, yaitu mengenai Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Dan *Big Data Analytics* Terhadap Pencegahan *Fraud* Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia sebagai saran pencegahan *Fraud* pada instansi. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penelitian skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk memenuhi ujian syarat kelulusan dalam rangka untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi pada Universitas Pasundan Bandung.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan informasi dan referensi, sehingga dalam mengembangkan Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan *Big Data Analytics* dalam pencegahan *fraud* studi kasus PT Dirgantara Indonesia.

3) Bagi Pihak Lain

Hasil Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini sehingga bisa menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 154 Bandung.

Adapun untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian, peneliti akan melaksanakan penelitian pada waktu yang sudah ditentukan.